



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK : 7371144302910004, Tempat dan Tanggal Lahir, Tempat dan Tanggal Lahir, Batu Putih, 03 Februari 1991, agama islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Maddenring, Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 13/SK/P/2021/PA.Mrs tanggal 02 Februari 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa dan anaknya yang masih dibawah umur sebagai berikut:

1. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar, 14 Januari 2017, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Maddenring, Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
2. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 10 Juni 2019, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Batu Maddenring, Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
3. Rasmo bin Rasimin, Tempat dan Tanggal Lahir Malang, 16 September 1946, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten Baru Barat gang Anggrek nomor 16, RT.005, Rw. 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I - IV untuk selanjutnya disebut Para Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 30/Pdt.P/2021/PA Mrs. tanggal 2 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171-KM-18062021-0005, tanggal 21 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Nomor 007/1003/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.2. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
 - 3.3. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
4. Bahwa pada saat *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo masih hidup, ibu kandung *Almarhum* telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa pada saat *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxx (Istri);
 - 5.2. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
- 5.4. Rasmo bin Rasimin (Ayah kandung);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, diantaranya pencairan uang pada Bank Mandiri serta pengurusan harta *Almarhum* lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
 - 7.2. Fotokopi KTP/KK;
 - 7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
 - 7.4. Fotokopi Buku Nikah;
 - 7.5. Fotokopi ATM;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (Istri);
 - 3.2. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
 - 3.3. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
 - 3.4. Rasmo bin Rasimin (Ayah kandung);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, majelis membuka sidang dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya telah diubah oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita 4 yang menyatakan almarhum NUHUNG Bin SUPU juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) Petak Sawah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00120/Desa Purna Karya, Surat Ukur Nomor : 4327/1997, luas 3.271 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) tertulis atas nama =NUHUNG= yang terletak di Desa Purna Karya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa demikian juga Para Pemohon mencabut dalil petitum ke 4. Selanjutnya selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Silsilah keluarga almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, tanpa tanggal. Asli surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Ketua bermaterai, bercap pos dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9171-KM-18062020-0005, tanggal 21 Juli 2020, atas nama Rasmono Ken Kautsar yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/387/K.Kesra/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama Imas Rochaety yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578200101086411, tanggal 9 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Surabaya, yang telah

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7309061609200002, tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0071/0033/X/2015, tanggal 11 Oktober 2015, atas nama Rasmono Ken Kautsar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9171-LT-01022018-0024, tanggal 1 Februari 2018, atas nama Rasmono Abid Fahreza yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7309-LT-30062020-0034, tanggal 1 Juli 2020, atas nama Rasmono Kenli Imas Kirana yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, nomor SKK/9218/VIII/2020/Restabes Mks/Sek. Biringkanaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linda Febriyanti NIK 7371144302910004, tanggal 18 November 2020, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P10.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut,
Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1, karena Pemohon 1 istri almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, Pemohon 2 dan 3 adalah anak dari almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo tidak memiliki istri selain XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia pada 18 Maret 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pada masa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo masih hidup ibu almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung), Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
 - Bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo semasa hidup keduanya tidak pernah menikah selain Pemohon 1;
 - Bahwa tujuan Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pengadilan, untuk dijadikan alas hukum pengurusan pencairan uang pada Bank Mandiri.

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon 1 sebagai sepupu Pemohon 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhumah Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo hasil pernikahan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX serta Pemohon 4 bapak kandung almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo;
- Bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo tidak memiliki istri selain XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada masa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo masih hidup ibu almarhumah Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo menikah dengan XXXXXXXXXXXX, dan melahirkan 2 (dua) orang anak; yaitu Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung), dan Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
- Bahwa Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mohon penetapan ahli waris dari pengadilan, untuk dijadikan alas hukum pengurusan pencairan uang pada Bank Mandiri atas nama almarhum.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo;

Menimbang, bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 di Maros dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 370/PKR/TRL/VII/2019, tanggal 7 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo dan XXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah sesuai Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171-KM-18062021-0005, tanggal 21 Juli 2021 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa terbukti almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXX dan dalam perkawinannya melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
2. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);

Menimbang, bahwa terbukti ibu almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo telah lebih dahulu meninggal dunia, sebelum almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo dan XXXXXXXXXX selama hidupnya tidak pernah cerai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo berdasarkan ketentuan dalam Alquran surat Annisaa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para ahli waris tersebut, tidak ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Alquran surat Annisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
.....

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Rasmono Ken Kautsar bin Rasmo, yaitu:
 - 3.1 XXXXXXXXXX (Istri);

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Rasmono Abid Fahreza bin Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
- 3.3. Rasmono Kenli Imas Kirania binti Rasmono Ken Kautsar (Anak kandung);
- 3.4. Rasmo bin Rasimin (Ayah kandung);
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, dan **Harmoko Lestaluhi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin, L, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Harmoko Lestaluhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)			

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)